

**HUKUM PERDATA**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI  
TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**LAILATUL FAROCHAH**  
**NPM : 2074201001472**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI  
TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**LAILATUL FAROCHAH**  
**NPM : 2074201001472**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah disetujui**

**Tanggal : 2024**



**Oleh :**

**PEMBIMBING I**

**Yudhia Ismail S.H.,M.Hum**

**PEMBIMBING II**

**Kristina Sulatri S.H., M.Hum**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI  
TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**LAILATUL FAROCHAH**

**NPM : 2074201001472**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Wiwin Ariesta, S.H., M.H

Kristina Sulatri, S.H., M.Hum

Sekretaris Penguji,

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

## ABSTRAK

Agunan menjadi alternatif yang ditawarkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang dibuat dalam bentuk perjanjian kredit dalam perjanjian pokok merupakan awal jaminan fidusia. Di Indonesia, lembaga jaminan fidusia berupaya menerapkan kontrol berbasis kepercayaan atas hak milik, sehingga memungkinkan debitur untuk tetap memiliki pengaruh terhadap agunan bahkan setelah status mereka sebagai pemilik berubah. Apabila debitur wanprestasi terhadap janjinya, maka kreditur dapat menjual agunannya sesuai Pasal 15 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Implementasi praktiknya di masyarakat hal ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya yang melibatkan debitur dan *debt collector* dalam penarikan sepihak (*parate executie*) oleh kreditur atas objek jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang terbit pada tahun 2021 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan perlindungan hukum preventif terhadap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan debitur dan kreditur dirugikan baik materil maupun non-materil. Kerugian materil yaitu akibat *parate executie* sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012. Ketika timbul konflik hukum, perlindungan hukum yang represif diberikan dalam bentuk denda, hukuman penjara, dan akibat hukum lebih lanjut. Untuk mengatasi permasalahan main hakim sendiri (*parate executie*) dalam proses eksekusi dikemudian hari, debitur dan kreditur sepakat untuk menerapkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang mendasari pelaksanaan hak eksekutorial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap penarikan objek fidusia oleh kreditur dan menjelaskan analisis hukum terhadap hak kreditur untuk melakukan penarikan objek dalam jaminan fidusia.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pemerintah seharusnya melaksanakan kebijakan dan kewenangannya untuk membuat peraturan pemerintah yang baru untuk mempertegas kembali terkait mekanisme penarikan objek fidusia agar tidak dilakukan secara tiba-tiba oleh kreditur agar debitur mempunyai waktu untuk mencari solusi dan bisa diselesaikan secara musyawarah antar para pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XIX/2021 terhadap perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum; Wanprestasi; Eksekusi Langsung; Jaminan Fidusia**



**PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 24 Januari 2024

Mahasiswa,


SEKOLAH TINGGI KUTIPAN  
METERAI  
TEMPER  
CFAAKX767416669

**Lailatul Farochah**

**NPM : 2074201001472**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA”**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, doa, dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, kepada :


1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyowati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail S.H.,M.Hum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
3. Ibu Kristina Sulatri S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dan memberikan berbagai banyak ilmu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama perkuliahan.
5. Kedua Orang tuaku dan kedua adikku dan juga orang-orang terdekatku yang memberi banyak dukungan, motivasi, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya untukku serta selalu memberikan yang terbaik kepadaku dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan serta membantu.

Terakhir, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi perbaikan selanjutnya saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman.

Pasuruan, 24 Januari 2024

Penulis



**Lailatul Farochah**

**NPM:2074201001472**





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	12
1. Pengertian dan Bentuk Perjanjian .....	12
2. Syarat Sah Perjanjian.....	18
3. Asas-asas Perjanjian .....	21
4. Akibat Hukum Perjanjian .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	28
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	28
2. Teori Perlindungan Hukum .....	31
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	32
C. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia .....	34
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	34

2. Sifat dan Bentuk Jaminan Fidusia .....	36
3. Pembebanan pada Jaminan Fidusia .....	38
4. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	41
D. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	42
1. Pengertian Wanprestasi .....	42
2. Unsur-unsur Wanprestasi .....	45
3. Akibat Hukum Wanprestasi .....	48
4. Sanksi Hukum Akibat Wanprestasi .....	49
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Perspektif Pendekatan Penulisan.....	52
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	53
C. Jenis dan Sumber Data .....	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	56
<b>BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA</b>	
A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Objek Fidusia Oleh Kreditur .....	58
B. Analisis Hukum Terhadap Hak Kreditur Untuk Melakukan Penarikan Objek Dalam Jaminan Fidusia.....	79
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SKEMA

Skema	Halaman
Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil .....	74



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Perbandingan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Nomor 71/PUU-XIX/2021 .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6780 K/Pid.Sus/2022  
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
254/Pid.B/2022/PNJKT.SEL
5. Contoh Sertifikat Jaminan Fidusia

